



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM – III - / KALIA/04/2017

a. Terdakwa :

Nama lengkap	NUGROHO DWIHARMOKO Bin DRS. SUYOKO (Alm)
Tempat lahir	Metro
Umur/ tgl. Lahir	34 tahun / 13 Juni 1983
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Yosomulyo 21 B Metro Pusat Kec. Metro Kota Metro
A g a m a	Islam
Pekerjaan	Polisi
Pendidikan	SMA (Tamat)

b. Penahanan :

Masing-masing :

1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20-03-2017 s/d 08-04-2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan penahanan Rutan sejak tanggal 09-04-2017 s/d 26-04-2017;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27-04-2017 s/d dilimpahkan ke PN. Kalianda

c. Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **NUGROHO DWIHARMOKO Bin DRS. SUYOKO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto yang sedang bertugas di Polsek Tegineneng mendapatkan informasi dari masyarakat, ada beberapa orang laki-laki yang sering melakukan pesta Narkoba. Selanjutnya saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto melakukan patroli di daerah Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi MELLI (dalam berkas terpisah), **sdr. TOPIK (DPO)**, **sdr. EDI (Alm)** berada didalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 2312 NA yang berhenti. Setelah itu saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto mendekati mobil **sdr. EDI (Alm)** lompat dari arah mobil ke bendungan, **sdr. TOPIK** melarikan diri kearah jalan lintas, saksi MELLI berhasil ditangkap oleh saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto. Sedangkan terdakwa melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna silver Nopol BE 2312 NA dan bersembunyi di sebuah rumah di Kota Metro. Kemudian kesokan harinya terdakwa mendengar bahwa terdakwa dicari oleh anggota polisi, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pesawaran, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi MELLI dan berkata "Mel nongkrong sini di bengkel press per metro", lalu dijawab oleh saksi MELLI "Ya udah gak papa kalo mau jemput saya". Kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "Ya udah nanti saya jemput". Sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi MELLI dan berkata "Mel, saya sudah didepan gang tambal ban", kemudian dijawab oleh saksi MELLI "Ya udah tunggu". Setelah bertemu, terdakwa dan saksi MELLI bersama-sama menuju ke bengkel press per Metro. Bahwa sesampainya di bengkel press per Metro, terdakwa bersama dengan saksi MELLI bertemu dengan sdr. FERI Als LETOY. Kemudian sdr. FERI Als LETOY minta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang ke Wates, tetapi terdakwa keberatan apabila mengantarkan sdr. FERI Als LETOY ke Wates. Terdakwa berkata "Kalo ke Wates kejauhan Toy", kemudian sdr. FERI Als LETOY menjawab "Anter saya ke tempat Edi Tegineneng".

Bahwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa, saksi MELLI, dan sdr. FERI Als LETOY berangkat dari kota Metro menuju kearah Tegineneng. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa, saksi MELLI, dan sdr. FERI als LETOY sampai di daerah Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Kemudian sekira jam 15.00 WIB sdr. FERI Als LETOY pergi ke Wates dengan menggunakan kendaraan yang lewat setelah diantarkan oleh terdakwa sampai jalur lintas. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MELLI menuju ke ATM BRI dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi MELLI menuju ke daerah bendungan di Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.

Bahwa terdakwa menghubungi sdr. EDI (Alm) untuk datang ke bendungan, kemudian sekira jam 16.30 WIB sdr. EDI (Alm) dan sdr. TOPIK (DPO) datang ke bendungan dan menghampiri mobil Daihatsu Xenia warna silver yang digunakan oleh terdakwa dan saksi MELLI.

Bahwa terdakwa berkata kepada sdr. EDI (Alm) "Di, cari sabu ada gak", lalu sdr. EDI (Alm) menjawab "saya gak pegang sabu, TOPIK nanti saya suruh cari". Bahwa selanjutnya sdr. TOPIK (DPO) datang dan membawa Narkotika Gol. I jenis shabu beserta alat hisap (Bong), kemudian terdakwa bersama dengan saksi MELLI, sdr. EDI (alm), sdr. TOPIK (DPO) menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu secara bergantian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut.

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128AD/IV/2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,Si. M. Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi : 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap berisikan urine An Nugroho Dwi harmoko Bin Drs. Suyoko (Alm) mengandung Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NUGROHO DWIHARMOKO Bin DRS. SUYOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUGROHO DWIHARMOKO Bin DRS. SUYOKO (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **secara bersama-sama menggunakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto yang sedang bertugas di Polsek Tegineneng mendapatkan informasi dari masyarakat, ada beberapa orang laki-laki yang sering melakukan pesta Narkoba. Selanjutnya saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto melakukan patroli di daerah Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, kemudian sekira jam 17.00 WIB saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto melihat 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa, saksi MELLI (dalam berkas terpisah), **sdr. TOPIK (DPO)**, **sdr. EDI (Alm)** berada didalam mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 2312 NA yang berhenti. Setelah itu saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto mendekati mobil **sdr. EDI (Alm)** lompat dari arah mobil ke bendungan, **sdr. TOPIK** melarikan diri kearah jalan lintas, saksi MELLI berhasil ditangkap oleh saksi Arie Firmansyah, saksi Suparmo, dan saksi Novianto. Sedangkan terdakwa melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol BE 2312 NA dan bersembunyi di sebuah rumah di Kota Metro. Kemudian keesokan harinya terdakwa mendengar bahwa terdakwa dicari oleh anggota polisi, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Pesawaran, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi MELLI dan berkata "Mel nongkrong sini di bengkel press per metro", lalu dijawab oleh saksi MELLI "Ya udah gak papa kalo mau jemput saya". Kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "Ya udah nanti saya jemput". Sekira jam 11.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi MELLI dan berkata " Mel, saya sudah didepan gang tambal ban", kemudian dijawab oleh saksi MELLI "Ya udah tunggu". Setelah bertemu, terdakwa dan saksi MELLI bersama-sama menuju ke bengkel press per Metro. Bahwa sesampainya di bengkel press per Metro, terdakwa bersama dengan saksi MELLI bertemu dengan sdr. FERI Als LETOY. Kemudian sdr. FERI Als LETOY minta kepada terdakwa untuk diantarkan pulang ke Wates, tetapi terdakwa keberatan apabila mengantarkan sdr. FERI Als LETOY ke Wates. Terdakwa berkata "Kalo ke Wates kejauhan Toy", kemudian sdr. FERI Als LETOY menjawab "Anter saya ke tempat Edi Tegineneng".

Bahwa sekira jam 13.00 WIB terdakwa, saksi MELLI, dan sdr. FERI Als LETOY berangkat dari kota Metro menuju kearah Tegineneng. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa, saksi MELLI, dan sdr. FERI als LETOY sampai didaerah Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran. Kemudian sekira jam 15.00 WIB sdr. FERI Als LETOY pergi ke Wates dengan menggunakan kendaraan yang lewat setelah diantarkan oleh terdakwa sampai jalur lintas. Setelah itu terdakwa bersama dengan saksi MELLI menuju ke ATM BRI dan mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi MELLI menuju ke daerah bendungan di Dam Argoguruh Desa Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.

Bahwa terdakwa menghubungi **sdr. EDI (Alm)** untuk datang ke bendungan, kemudian sekira jam 16.30 WIB **sdr. EDI (Alm)** dan **sdr. TOPIK (DPO)** datang ke bendungan dan menghampiri mobil Daihatsu Xenia warna silver yang digunakan oleh terdakwa dan saksi MELLI.

Bahwa terdakwa berkata kepada **sdr. EDI (Alm)** "Di, cari sabu ada gak", lalu **sdr. EDI (Alm)** menjawab "saya gak pegang sabu, TOPIK nanti saya suruh cari". Bahwa selanjutnya **sdr. TOPIK (DPO)** datang dan membawa Narkotika Gol. I jenis shabu beserta alat hisap (Bong), kemudian terdakwa bersama dengan saksi MELLI, **sdr. EDI (alm)**, **sdr. TOPIK (DPO)** menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu secara bergantian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara memasukkan sabu bong atau pirek kaca dibakar menggunakan korek api gas setelah itu pipet/sedotan yang berada di bong dihisap dengan menggunakan mulut sehingga mengeluarkan asap putih lalu dikeluarkan kembali hingga berulang-ulang seperti merokok.

Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, terdakwa tidak merasakan kantuk atau susah tidur.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam membawa, memiliki dan atau menguasai maupun menggunakan Narkotika gol I jenis Shabu tersebut, serta tidak sedang dalam perawatan dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 April 2017 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si, NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,Si. M. Farm., Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 amplop berisi : 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap berisikan urine An Nugroho Dwi harmoko Bin Drs. Suyoko (Alm) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa NUGROHO DWIHARMOKO Bin DRS. SUYOKO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kalianda, 25 April 2017
Penuntut Umum

OKTAVIANDI SAMSURIZAL,SH.
AJUN JAKSA NIP. 19841018 200912 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)